



BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 539 /406.001.3/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Usaha dan Kemitraan, Promosi dan Pemasaran, serta Pengembangan Teknologi dan Informasi Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan, perlu difasilitasi melalui forum Badan Usaha Milik Desa Bersama Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan koordinasi, konsolidasi, melaksanakan fasilitasi dan pendampingan berkelanjutan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, serta melaksanakan pemantauan serta untuk menyampaikan data dan informasi Badan Usaha Milik Desa Bersama lebih baik dan representatif, perlu membentuk forum Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/853/KPTS/013/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Forum Badan

Usaha Milik Desa Bersama Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024 perlu dibentuk Forum Badan Usaha Milik Desa Bersama Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan oleh Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6623);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan pemeringkatan, Pembinaan, dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/atau jasa badan Usaha milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Badan Usaha Milik Desa Bersama Kabupaten Trenggalek dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan koordinasi, konsolidasi, fasilitasi dan konsultasi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan usaha, kemitraan usaha, promosi dan pemasaran usaha, alih ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Trenggalek;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi, konsolidasi, fasilitasi dan konsultasi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan usaha, kemitraan usaha, promosi dan pemasaran usaha, alih ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Trenggalek;
 - c. menyampaikan data dan informasi terkait perkembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Trenggalek; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Trenggalek melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibentuk bidang-bidang yang terdiri dari:

1. Bidang Kelembagaan, Sumberdaya Manusia dan Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan koordinasi, konsolidasi dan konsultasi di bidang kelembagaan, sumber daya manusia dan pelatihan usaha atau laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b. melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan pelatihan usaha atau laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - c. menyampaikan data dan informasi terkait kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia dan hasil pelatihan usaha atau laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama.
2. Bidang Pengembangan Usaha Kerjasama dan Kemitraan, mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan koordinasi, konsolidasi dan konsultasi di bidang pengembangan usaha, kerjasama dan kemitraan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b. melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penguatan pengembangan usaha, kerjasama dan kemitraan Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - c. menyampaikan data dan informasi terkait perkembangan usaha, hasil kerja sama dan kemitraan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

3. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di bidang sosial dan kemasyarakatan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b. melaksanakan fasilitasi penguatan bidang sosial dan kemasyarakatan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait program dan kebijakan pelayanan Masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - d. menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun berkenaan.

KELIMA : Dalam hal Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tidak mencukupi untuk membiayai pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dapat dibebankan pada dana partisipasi dari masing-masing Badan Usaha Milik Desa Bersama.

KEENAM : Dana partisipasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA Keputusan Bupati ini dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Forum Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan besaran dana partisipasi berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat Pengurus Forum Badan Usaha Milik Desa

Bersama setelah memperoleh persetujuan dalam Musyawarah Antar Desa di masing-masing Badan Usaha Milik Desa Bersama.

KETUJUH : Pengurus Forum Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dalam melaksanakan fungsi berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.

KEDELAPAN : Masa bakti kepengurusan Forum Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini selama 3 (tiga) tahun.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI TREANGGALEK,

ttd.

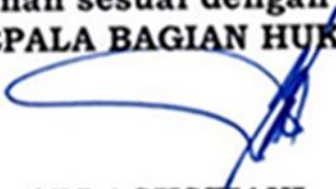
MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 539 /406.001.3/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM BADAN USAHA
MILIK DESA BERSAMA KABUPATEN
TRENGGALEK

SUSUNAN PENGURUS FORUM BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
KABUPATEN TRENGGALEK

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS / UNSUR
1	2	3
1.	PEMBINA	Bupati Trenggalek
2.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
3.	PENANGUNGJAWAB	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek
4.	a. KETUA	Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama Permadani Kecamatan Panggul
	b. WAKIL KETUA	Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama Bangkit Sejahtera Kecamatan Pule
	c. SEKRETARIS	Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama Permata Kecamatan Watulimo
	d. BENDAHARA	Bendahara Badan Usaha Milik Desa Bersama Sapta Karya Kecamatan Kampak
5.	BIDANG – BIDANG:	
	1. BIDANG KELEMBAGAAN SDM DAN PELATIHAN	
	a. Ketua	Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama Dongko Gemilang Kecamatan Dongko
	b. Anggota	a. Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama Agro Mitra Sejati Kecamatan Suruh b. Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama Damar Maju Kecamatan Munjungan
	2. BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KERJASAMA DAN KEMITRAAN	
	a. Ketua	Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama Pogalan Rahayu Kecamatan Pogalan
	3. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	
	a. Ketua	Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama Among Mitro Kecamatan Gandusari

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS / UNSUR
1	2	3
	b. Anggota	a. Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama Durenan Mandiri Kecamatan Durenan b. Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama Sapta Karya Kecamatan Kampak

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN